KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor :1066/SK/R/UI/2013

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM VOKASI, PROGRAM SARJANA (S1) EKSTENSI, PROGRAM SARJANA (S1) PARALEL, PROGRAM SARJANA (S1) KELAS KHUSUS INTERNASIONAL, PROGRAM MAGISTER (S2), PROGRAM DOKTORAL (S3), PROGRAM PROFESI, PROGRAM SPESIALIS (Sp), PROGRAM KERJASAMA DAERAH DAN INDUSTRI (KSDI) DAN MAHASISWA BARU WARGA NEGARA ASING TAHUN AKADEMIK 2013/2014

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Universitas Indonesia berasal dari pemerintah, masyarakat, pihak luar negeri dan usaha serta tabungan universitas;

b. bahwa biaya penyelenggaraan pendidikan bagi Mahasiswa Baru Universitas Indonesia terdiri dari Biaya Operasional Pendidikan (BOP) atau *Tuition Fee* (*TF*), Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Uang Pangkal (UP) atau *Admission Fee (AF)*, Dana Pengembangan (DP), dan Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) ;

c. bahwa besarnya Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Tahun Akademik 2013/2014, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Keputusan Majelis Wali Amanat UI Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 12/SK/MWA-UI/2012 tentang Pengangkatan dan Penugasan Pejabat Sementara Rektor Universitas Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia;
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1065/SK/R/UI/2009 tentang Penyelenggaraan Perkuliahan Matrikulasi untuk Program Magister & Doktor di Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BARU PROGRAM VOKASI, PROGRAM SARJANA (S1) EKSTENSI, PROGRAM SARJANA (S1) PARALEL, PROGRAM SARJANA (S1) KELAS KHUSUS INTERNASIONAL, PROGRAM MAGISTER (S2), PROGRAM DOKTORAL (S3), PROGRAM PROFESI, PROGRAM SPESIALIS (SP), PROGRAM KERJASAMA DAERAH DAN INDUSTRI, DAN MAHASISWA BARU WARGA NEGARA ASING TAHUN AKADEMIK 2013/2014.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) **Universitas** adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang diselenggarakan Pemerintah.

(2) **Rektor** adalah Rektor Universitas Indonesia sebagai Pimpinan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Universitas Indonesia.

(3) **Mahasiswa** adalah mahasiswa Universitas Indonesia, yaitu seseorang yang terdaftar sebagai mahasiswa/peserta didik dan telah memperoleh Nomor Pokok Mahasiswa (NPM), yang akan dan atau sedang mengikuti/menempuh pendidikan pada suatu program pendidikan di Universitas Indonesia.

(4) **Mahasiswa Baru** adalah sebutan bagi mahasiswa/peserta didik baru atau mahasiswa yang Lulus Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru dan dinyatakan diterima sebagai Mahasiswa Baru Universitas Indonesia pada Tahun Akademik 2013/2014.

(5) **Penyandang Dana/Sponsor** adalah orang/individu atau badan/lembaga/institusi yang menanggung sebagian atau seluruh biaya pendidikan untuk dan atas nama mahasiswa Universitas Indonesia.

(6) **Biaya Pendidikan (BP)** adalah keseluruhan biaya/dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Indonesia yang ditanggung dan wajib dibayarkan oleh mahasiswa/orang tua mahasiswa atau penyandang dana/sponsor.

(7) **Biaya Operasional Pendidikan (BOP)** adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan/pembelajaran.

(8) **Tuition Fee (TF)** adalah biaya operasional pendidikan bagi mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) dan mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional (KKI) serta Program Profesi lanjutan dari Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional (KKI).

(9) **Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM)** adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan mahasiswa, pembinaan minat dan penalaran mahasiswa serta pengembangan fasilitas dan unit-unit kegiatan mahasiswa.

(10) **Dana Pengembangan (DP)** adalah komponen biaya/dana untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan.

(11) **Admission Fee (AF)** adalah komponen biaya/dana untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional (KKI) dan Warga Negara Asing (WNA).

(12) **Dana Penunjang Pendidikan (DPP)** adalah komponen biaya/dana untuk keperluan penyediaan perlengkapan penunjang bagi mahasiswa baru, seperti pembuatan Kartu Identitas Mahasiswa (KIM), pengadaan jaket almamater berikut kelengkapan dan atributnya, termasuk sarana dan atau peralatan yang diperlukan dalam rangka pendaftaran dan penyambutan mahasiswa baru serta sosialisasi peraturan akademik dan sistem pendidikan di Universitas Indonesia.

(13) **Biaya Matrikulasi** adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan matrikulasi/penyesuaian pendidikan.

(14) **Biaya Pendidikan Mahasiswa Pertukaran Pelajar** adalah biaya pendidikan bagi mahasiswa yang menjalani Program Pertukaran Pelajar dan sedang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra UI di Dalam maupun Luar Negeri.

(15) **Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri** adalah biaya registrasi bagi mahasiswa yang sedang mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra UI di Luar Negeri atau mahasiswa dengan status akademik ***'overseas'***.

(16) **Kode Biaya Pendidikan (Kode BP)** adalah kode untuk menentukan besaran biaya pendidikan tiap-tiap program studi/peminatan dan atau kelompok/rumpun ilmu pada setiap jenjang/program pendidikan.

BAB II

Komponen Biaya Pendidikan

Pasal 2

(1) Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Program Vokasi, Program Sarjana (S1) Ekstensi, Program Sarjana (S1) Paralel, Program Magister (S2), Program Doktoral (S3), Program Profesi, Program Spesialis (Sp) dan program-program pendidikan jalur Kerjasama Daerah dan Industri (KSDI) terdiri dari :

a. Biaya Operasional Pendidikan (BOP) ;
b. Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM) ;
c. Dana Pengembangan (DP) ; dan
d. Dana Penunjang Pendidikan (DPP).

(2) Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional (KKI) dan Warga Negara Asing (WNA) terdiri dari :

a. Tuition Fee (TF) ; dan
b. Admission Fee (AF).

Pasal 3

(1) Biaya Operasional Pendidikan, selanjutnya disingkat BOP, adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan pendidikan/pembelajaran selama 1 (satu) periode perkuliahan semester/term berjalan.

(2) Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa, selanjutnya disingkat DKFM, adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, peningkatan kesejahteraan mahasiswa, pembinaan minat dan penalaran serta pengembangan fasilitas dan unit-unit kegiatan mahasiswa selama 1 (satu) periode perkuliahan semester/term berjalan.

(3) Dana Pengembangan, selanjutnya disingkat DP, adalah komponen biaya/dana untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan.

(4) Dana Penunjang Pendidikan, selanjutnya disingkat DPP, adalah komponen biaya/dana untuk keperluan penyediaan perlengkapan penunjang pendidikan, seperti pembuatan Kartu Identitas Mahasiswa (KIM), pengadaan jaket almamater beserta atribut dan kelengkapan lainnya, pendaftaran dan penyambutan mahasiswa baru, serta sosialisasi peraturan akademik dan sistem pendidikan.

(5) Tuition Fee, untuk selanjutnya disingkat TF, adalah komponen biaya/dana untuk keperluan operasional penyelenggaraan pendidikan atau BOP bagi mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) dan Program Sarjana/S1 Kelas Khusus Internasional (KKI).

(6) Admission Fee, untuk selanjutnya disingkat AF, adalah komponen biaya/dana untuk keperluan pembinaan, pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan bagi mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) dan Program Sarjana/S1 Kelas Khusus Internasional (KKI)

Pasal 4

(1) BOP, TF dan DKFM merupakan komponen biaya/dana pendidikan yang ditanggung dan dibayarkan setiap semester/term, sejak semester/term pertama tahun akademik pertama hingga mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan Lulus atau Putus Studi.

(2) BOP, TF dan DKFM ditanggung dan wajib dibayarkan setiap semester/term secara bersamaan, setiap kali mahasiswa yang bersangkutan melakukan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik periode Semester/term 1 (Semester Gasal) maupun Semester/term 2 (Semester Genap) tahun akademik yang bersangkutan.

Pasal 5

(1) DP, AF dan DPP merupakan komponen biaya/dana pendidikan yang ditanggung dan dibayarkan pada Semester Pertama Tahun Akademik Pertama saja dan hanya satu kali selama mahasiswa yang bersangkutan masih terdaftar sebagai mahasiswa/peserta didik pada program studi/ peminatan dalam kelompok/rumpun ilmu pada jenjang/program pendidikan yang ditempuh.

(2) DP, AF dan DPP wajib dibayarkan sekaligus bersamaan dengan pembayaran komponen biaya/ dana pendidikan lainnya pada masa pembayaran biaya pendidikan yang ditentukan atau masa Registrasi Administrasi Mahasiswa Baru untuk jenjang/program pendidikan yang bersangkutan.

BAB III

BESARAN BIAYA PENDIDIKAN

Pasal 6

(1) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Vokasi Tahun Akademik 2013/2014 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran I Surat Keputusan ini.

(2) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Ekstensi Tahun Akademik 2013/2014 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Surat Keputusan ini.

(3) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Paralel Tahun Akademik 2013/2014 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran III Surat Keputusan ini.

(4) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Magister (S2) pada Tahun Akademik 2013/2014 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Surat Keputusan ini.

(5) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Doktoral (S3) pada Tahun Akademik 2013/2014 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran V Surat Keputusan ini.

(6) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Profesi pada Tahun Akademik 2013/2014 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Surat Keputusan ini.

(7) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Spesialis 1 (Sp-1) dan Program Spesialis 2 (Sp2) Tahun Akademik 2013/2014 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Surat Keputusan ini.

(8) Besaran BOP dan DP bagi Mahasiswa Baru Program Kerjasama Daerah dan Industri (KSDI) Tahun Akademik 2013/2014 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Surat Keputusan ini.

(9) Besaran TF dan AF bagi Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional (KKI) Tahun Akademik 2013/2014 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Surat Keputusan ini.

(10) Besaran TF dan AF bagi Warga Negara Asing (WNA) yang diterima sebagai Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2013/2014 adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran X Surat Keputusan ini.

Pasal 7

(1) Besaran BOP dan DP serta TF dan AF sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) sampai (10) merupakan nilai nominal atau besaran standar, dan menjadi standar tagihan bagi mahasiswa/orang tua mahasiswa/penyandang dana/sponsor.

(2) Besaran BOP dan TF tiap-tiap program studi/peminatan dalam kelompok/rumpun ilmu pada semua jalur/program pendidikan, terkandung di dalamnya komponen Dana Kesejahteraan dan Fasilitas Mahasiswa (DKFM) sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah).

(3) Besaran DP dan AF tiap-tiap program studi/peminatan dalam kelompok/ rumpun ilmu pada semua jalur/program pendidikan, terkandung di dalamnya komponen Dana Penunjang Pendidikan (DPP) sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah).

(4) Besaran masing-masing komponen biaya/dana pendidikan yang ditanggung dan wajib dibayar oleh mahasiswa/orang tua mahasiswa/penyandang dana/sponsor, merupakan besaran/jumlah yang pasti (*fixed price*), tidak dapat dikurangi dan atau diringkankan.

BAB IV

Biaya Matrikulasi

Pasal 8

(1) Mahasiswa Baru yang terdaftar dan atau diwajibkan mengikuti kegiatan matrikulasi, wajib membayar Biaya Matrikulasi sesuai dengan durasi semester/term yang diperlukan.

(2) Besaran Biaya Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan besaran standar BOP per semester/term untuk program studi/peminatan dalam kelompok/rumpun ilmu.

(3) Biaya Matrikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibayarkan/dilunasi pada masa Registrasi Administrasi Mahasiswa Baru atau sebelum mengikuti kegiatan matrikulasi pada periode semester/term berjalan.

BAB V

Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri

Pasal 9

(1) Mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra Universitas di Luar Negeri dan atau terdaftar dengan status ***'Overseas'*** diwajibkan membayar Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri.

(2) Besaran Biaya Registrasi Status Kuliah di Luar Negeri bagi mahasiswa yang sedang menjalani/mengikuti perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra Universitas di Luar Negeri dan atau terdaftar dengan status *'Overseas'* pada Tahun Akademik 2013/2014 adalah sebagaimana ditetapkan dan tersebut dalam Lampiran XI Surat Keputusan ini.

BAB VI

Biaya Pendidikan Mahasiswa Pertukaran Pelajar

Pasal 10

(1) Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di Perguruan Tinggi Mitra Universitas di Dalam maupun Luar Negeri dan atau terdaftar dengan status sebagai ***'Mahasiswa Pertukaran Pelajar'*** atau ***'Student Exchange'*** tetap diwajibkan membayar/melunasi biaya pendidikan yang ditanggung dan wajib dibayarkan di Universitas untuk periode semester/term berjalan.

(2) Besaran biaya pendididkan bagi mahasiswa yang terdaftar dengan status ***'Student Exchange'*** atau ***'Mahasiswa Pertukaran Pelajar'*** pada Tahun Akademik 2013/2014 adalah sama dengan besaran standar BOP yang ditanggung dan wajib dibayarkan di Universitas.

BAB VII

JADWAL DAN CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

(1) Pembayaran biaya pendidikan wajib dilaksanakan pada masa pembayaran atau masa registrasi administrasi periode semester/term berjalan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Kalender Akademik tahun akademik yang bersangkutan.

(2) Pembayaran biaya pendidikan tiap-tiap semester/term dapat dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan atau diwakilkan.

(3) Pembayaran wajib dilaksanakan melalui mekanisme/prosedur dan tata cara pembayaran yang ditetapkan Universitas, secara ***'Host to Host'*** maupun secara ***Manual***.

Pasal 12

(1) Pembayaran secara *Host to Host* hanya dapat dilakukan melalui mekanisme/prosedur pembayaran secara *on-line* dengan memanfaatkan teknologi *'electronic delivery-payment switching'* yang tersedia pada *Automatic Teller Machine* (ATM) maupun kanal/fasilitas pembayaran lain yang disediakan oleh Bank yang bekerjasama dengan Universitas.

(2) Pembayaran secara Manual dapat dilakukan memalui mekanisme/prosedur pembayaran konvensional, disetorkan langsung (tunai) atau ditransfer ke rekening Universitas melalui Teller pada Bank yang ditunjuk Pusat Administrasi Universitas.

(3) Pemabayaran secara manual dapat dilaksanakan setelah memperoleh ijin/persetujuan dari Direktorat Keuangan Pusat Administrasi Universitas.

(4) Pembayaran secara manual wajib mencantumkan secara jelas Nama Mahasiswa dan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) serta melaporkan dan atau menyerahkan bukti sah (Asli) pembayaran biaya pendidikan untuk dan atas nama mahasiswa yang bersangkutan kepada Direktorat Keuangan Pusat Administrasi Universitas.

(5) Biaya transfer dan biaya-biaya lain yang timbul akibat pembayaran yang dilakukan secara manual dibebankan kepada mahasiswa/orang tua mahasiswa atau penyandang dana/ sponsor.

(6) Kegagalan pembayaran secara manual yang dilakukan melalui mekanisme/prosedur transfer yang menyebabkan keterlambatan pembayaran dan atau dikenakan sanksi/denda menjadi tanggung jawab mahasiswa/orang tua mahasiswa atau penyandang dana/sponsor.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 13

(1) Mahasiswa/orang tua mahasiswa/penyandang dana/sponsor yang melakukan pembayaran biaya pendidikan di luar mekanisme/prosedur/tata cara yang telah ditetapkan Universitas dianggap belum membayar biaya pendidikan atau belum melaksanakan registrasi administrasi, dan mahasiswa yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai peserta didik pada periode semester/term berjalan.

(2) Mahasiswa yang terlambat membayar biaya pendidikan periode semester/term berjalan, atau membayar setelah berakhirnya masa registrasi administrasi dan atau masa pembayaran yang telah ditentukan dan atau disepakati, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pendidikan yang ditanggung dan wajib dibayarkan pada kurun waktu atau masa pembayaran biaya pendidikan periode semester/term berjalan.

(3) Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi dan satuan/unit kerja yang berada di lingkungan Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi, dengan alasan apapun dilarang menerima pembayaran biaya pendidikan dari mahasiswa/orang tua mahasiswa maupun dari penyandang dana/sponsor.

(4) Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi dan satuan/unit kerja yang berada di lingkungan Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi yang menerima pembayaran biaya pendidikan dari mahasiswa/orang tua mahasiswa/penyandang dana/sponsor, dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah yang diterima, dan diwajibkan membayarkan/menyetorkan semua dana yang diterima beserta dendanya ke rekening Universitas melalui mekanisme/prosedur pembayaran yang ditentukan Pusat Administrasi.

BAB IX

BEASISWA

Pasal 14

(1) Mahasiswa yang memenuhi kriteria dan atau persyaratan dapat memperoleh beasiswa dari Universitas, Pemerintah atau sumber lainnya.

(2) Persyaratan dan tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari Universitas diatur tersendiri oleh Rektor.

(3) Persyaratan dan tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari luar Universitas mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi beasiswa.

BAB X

PENGUNDURAN DIRI

Pasal 15

(1) Mahasiswa Baru yang telah terdaftar dan atau telah membayar/melunasi biaya pendidikan semester/term berjalan dan mengundurkan diri, wajib membuat pernyatan pengunduran diri secara tertulis bermeterai cukup dan menyampaikan kepada Rektor melalui Direktorat Pendidikan Pusat Administrasi Universitas Indonesia.

(2) Biaya pendidikan yang telah dibayarkan untuk dan atas nama mahasiswa yang mengundurkan diri, dengan alasan apapun, tidak dapat dikembalikan dan atau dialihkan untuk pembayaran biaya pendidikan untuk dan atas nama dirinya pada program pendidikan lain maupun untuk mahasiswa lain.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 16

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

(2) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

(3) Sejak diberlakukannya Keputusan ini maka semua ketentuan dalam Keputusan Rektor yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 17 Mei 2013

Pj. Rektor Universitas Indonesia,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP 195706261985031002

Lampiran IX
Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia
Nomor : 1066 /SK/R/UI/2013 Tanggal 17 Mei 2013
Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru
Tahun Akademik 2013/2014

PROGRAM SARJANA (S1) KELAS KHUSUS INTERNASIONAL (KKI)

No	Program Studi/Peminatan	RINCIAN BIAYA PENDIDIKAN		
		TF	AF	TOTAL
RUMPUN ILMU KESEHATAN				
KEDOKTERAN				
1	Pendidikan Dokter	Rp 35,000,000	Rp 75,000,000	Rp 110,000,000
RUMPUN SAINS DAN TEKNOLOGI				
TEKNIK				
1	Teknik Sipil	Rp 20,000,000	Rp 25,000,000	Rp 45,000,000
2	Teknik Mesin	Rp 20,000,000	Rp 25,000,000	Rp 45,000,000
3	Teknik Elektro	Rp 20,000,000	Rp 25,000,000	Rp 45,000,000
4	Teknik Metalurgi dan Material	Rp 20,000,000	Rp 25,000,000	Rp 45,000,000
5	Arsitektur	Rp 20,000,000	Rp 25,000,000	Rp 45,000,000
6	Teknik Kimia	Rp 20,000,000	Rp 25,000,000	Rp 45,000,000
ILMU KOMPUTER				
1	Ilmu Komputer	Rp 25,000,000	Rp 15,000,000	Rp 40,000,000
RUMPUN ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA				
HUKUM				
1	Ilmu Hukum	Rp 30,000,000	Rp 20,000,000	Rp 50,000,000
EKONOMI				
1	Ilmu Ekonomi	Rp 28,000,000	Rp 30,000,000	Rp 58,000,000
2	Manajemen	Rp 28,000,000	Rp 30,000,000	Rp 58,000,000
3	Akuntansi	Rp 28,000,000	Rp 30,000,000	Rp 58,000,000
PSIKOLOGI				
1	Psikologi	Rp 25,000,000	Rp 15,000,000	Rp 40,000,000
ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK				
1	Ilmu Komunikasi	Rp 27,500,000	Rp 15,000,000	Rp 42,500,000

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 Mei 2013

Pj. Rektor Universitas Indonesia

Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP 195706261985031002